



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pid.B/2021/PN TNR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDRE SONATHA Bin (Alm) DIAN SONATA;**  
Tempat Lahir : Balikpapan;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 12 Mei 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia / Padang;  
Tempat Tinggal : Jalan P. Semama, Gg. Hijrah, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa Andre Sonatha Bin Alm. Dian Sonata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 28/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANDRE SONATHA BIN ALM. DIAN SONATA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" yang melanggar Dakwaan: Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara Terdakwa selama 3. (TIGA) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk OPPO warna hitam kaca

**(Dikembalikan kepada saksi DONY FRIDIANTO BIN SUKIRMAN)**

- 1 (Satu) buah Hand Phone merk Realme warna putih Komet
- (Dikembalikan kepada saksi DWI PRASETYO Bin YUDI HARIONO)
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiom i warna Hitam Sand Gold

**(Dikembalikan kepada saksi DIMAS PURNOMO BIN RONI GUNAWAN)**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Merah Nomor Polisi No. Pol KT 6082 GD

**(Dirampas untuk negara)**

4. Menetapkan supaya ANDRE SONATHA BIN ALM. DIAN SONATA di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRE SONATHA BIN ALM. DIAN SONATA pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya di dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jl. Gatot Subroto, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah melakukan ***“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian”*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa ANDRE SONATHA BIN ALM. DIAN SONATA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Merah Nomor Polisi No. Pol KT 6082 GD milik adik Terdakwa, kemudian menuju Jl. Gatot Subroto, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tepatnya di parkiran motor kolam renang kakaban aquatic, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju sebuah motor dengan maksud mencuri barang-barang yang ada di dalam bagasi jok motor. Bahwa kemudian Terdakwa membuka bagasi jok motor Jupiter ZI warna biru milik Saksi DIMAS PURNOMO BIN RONI GUNAWAN tersebut dengan cara mengangkat dengan tangan kiri, dan tangan kanan nya masuk ke dalam bagasi jok motor, dan mengambil sebuah tas yang ternyata berisikan 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk OPPO warna hitam kaca milik Saksi DONY FRIDIANTO BIN SUKIRMAN, 1 (Satu) buah Hand Phone merk Realme warna putih Komet milik saksi DWI PRASETYO Bin YUDI HARIONO, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiami warna Hitam Sand Gold milik Saksi DIMAS PURNOMO BIN RONI GUNAWAN, yang mana pada saat Terdakwa mengambil barang Tersebut, para Saksi korban sedang olahraga jogging di sekitar kolam renang kakaban aquatic. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut. Bahwa kemudian setelah para Saksi korban mengetahui telah kehilangan handphonenya, Saksi korban melapor ke pihak Kepolisian Resor Berau, dan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Jl. Pulau Semama, Gg. Hijrah, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Saksi Jais Jamaluddin Bin Jamaluddin dan Saksi Muhammad Sabir Bin Alm M T Bedu yang merupakan anggota Polres Berau mengamankan Terdakwa dan Barang bukti, guna proses lebih lanjut.



Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mencuri 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk OPPO warna hitam kaca milik Saksi DONY FRIDIANTO BIN SUKIRMAN, 1 (Satu) buah Hand Phone merk Realme warna putih Komet milik saksi DWI PRASETYO Bin YUDI HARIONO, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi warna Hitam Sand Gold milik Saksi DIMAS PURNOMO BIN RONI GUNAWAN tanpa izin dari para pemiliknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi korban, Saksi korban DONY FRIDIANTO BIN SUKIRMAN mengalami kerugian sekitar Rp.3.600.000,-, Saksi korban DWI PRASETYO Bin YUDI HARIONO mengalami kerugian sekitar Rp.3.300.000,-, Saksi korban DIMAS PURNOMO BIN RONI GUNAWAN mengalami kerugian sekitar Rp.2.275.000,- sehingga total kerugian seluruhnya adalah sekitar Rp.9.175.000,- (Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JAIS JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa yang mengambil HP;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yang mengambil HP pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita di Pulau Semama Gang Hijrah Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 2.30 wita saksi bersama rekan saksi sedang melaksanakan piket Reskrim yang mana pada saat itu saksi bersama rekan saksi telah menerima pengaduan adanya kehilangan HP, dengan adanya pengaduan tersebut akhirnya saksi melakukan penyelidikan dan setelah di kembangkan bahwa yang mengambil HP tersebut adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa pernah melakukan pencurian, akhirnya saksi memakai jasa informan dengan cara menanyakan dan akan membeli HP jika Terdakwa mempunyai HP, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan



memiliki HP dan Informan seakan akan mau membelinya, dan akhirnya antara Terdakwa dan Informan janji bertemu, untuk melakukan transaksi jual beli HP di Jalan Cempaka namun sebelum Terdakwa bertemu dengan Informan langsung di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu telah di amankan 1 (satu) buah HP;

- Bahwa setelah di interograsi Terdakwa mengaku telah mengambil barang berupa HP tersebut untuk yang 2 (dua) HP lainnya di simpan di rumahnya, akhirnya saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana HP tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) HP tersebut dan selanjutnya HP tersebut di satukan sehingga HP yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah, kemudian saksi mengamankan barang buktinya dan di bawa ke Polres Berau, untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara Terdakwa mengangkat jok motor dari samping dengan tangan kiri dan kemudian tangan kanan Terdakwa masuk kedalam jok motor tersebut setelah Terdakwa raba dan Terdakwa dapat tas yang berisi 3 (tiga) buah HP selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan motor beat warna hitam les merah KT 6082 GD milik adik Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

**2. DONY FRIDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa yang mengambil HP;

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yang mengambil HP pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita di Pulau Semama Gang Hijrah Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 2.30 wita saksi bersama rekan saksi sedang melaksanakan piket Reskrim yang mana pada saat itu saksi bersama rekan saksi telah menerima pengaduan adanya kehilangan HP, dengan adanya





pengaduan tersebut akhirnya saksi melakukan penyelidikan dan setelah di kembangkan bahwa yang mengambil HP tersebut adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa pernah melakukan pencurian, akhirnya saksi memakai jasa informan dengan cara menanyakan dan akan membeli HP jika Terdakwa mempunyai HP, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan memiliki HP dan Informan seakan akan mau membelinya, dan akhirnya antara Terdakwa dan Informan janji bertemu, untuk melakukan transaksi jual beli HP di Jalan Cempaka namun sebelum Terdakwa bertemu dengan Informan langsung di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu telah di amankan 1 (satu) buah HP;

- Bahwa setelah di interograsi Terdakwa mengaku telah mengambil barang berupa HP tersebut untuk yang 2 (dua) HP lainnya di simpan di rumahnya, akhirnya saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana HP tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) HP tersebut dan selanjutnya HP tersebut di satukan sehingga HP yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah, kemudian saksi mengamankan barang buktinya dan di bawa ke Polres Berau, untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara Terdakwa mengangkat jok motor dari samping dengan tangan kiri dan kemudian tangan kanan Terdakwa masuk kedalam jok motor tersebut setelah Terdakwa raba dan Terdakwa dapat tas yang berisi 3 (tiga) buah HP selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan motor beat warna hitam les merah KT 6082 GD milik adik Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

**3. DIMAS PURNOMO Bin RONI GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan HP terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan portal Kolam Renang Kakaban Aquatic Kelurahan Sei Bedungan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

- Bahwa HP yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP saksi yang telah diambil tersebut merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna Gold;

- Bahwa pada saat kehilangan terjadi, HP milik saksi tersebut disimpan didalam jok sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil HP milik saksi tersebut didalam jok dan motor saksi tidak dalam keadaan terbuka ataupun rusak;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 wita Sdr. DWI PRASETYO dari rumah Sdr. DWI PRASETYO di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau menuju tempat Sdr. DONY FRIDIANTO yang berada di Jalan Kayu Putih setelah itu saksi dan Sdr. DONY FRIDIANTO berboncengan menuju rumah saksi, setelah itu saksi bersama Sdr. DONY FRIDIANTO dan bersama Sdr. DWI PRASETYO menuju kolam renang waterboom yang berada di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setelah tiba di waterboom sepeda motor saksi bersama teman –teman saksi di parkir di depan pintu masuk waterboom kemudian HP Sdr. DWI PRASETYO merk realme 6 warna putih, HP Sdr. DONY FRIDIANTO merk Oppo A5 2020 warna hitam dan HP saksi merk Xiaomi 5 plus warna gold di simpan didalam tas Sdr. DONY FRIDIANTO kemudian tas tersebut disimpan didalam jok sepeda motor saksi merk Jupiter Z1 warna biru Nomor Polisi tidak tahu, setelah itu saksi bersama yang lainnya bertiga jogging, kemudian sekitar pukul 17.20 wita selesai jogging dan hendak pulang kerumah kemudian saksi membuka jok sepeda motornya dan melihat tas yang berisikan HP sudah tidak ada, atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polres Berau;

- Bahwa akibat kehilangan HP tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara tindak pidana pencurian dan keluar tahun 2019 dan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Terdakwa diamankan oleh petugas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN TNR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain dan di bawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dengan pemiliknya tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah pada hari minggu tanggal 27 desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Gatot Subroto Keluarahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau di depan portal pintu masuk kolam renang kakaban aquatic Kabupaten Berau;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah tas yang berisi 1 (satu) buah HP merk realme 6 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo A5 2020 wama hitam dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5 plus wama gold;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk realme 6 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo A5 2020 wama hitam dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5 plus wama gold barang tersebut disimpan didalam jok motor yang diparkir didepan kolam renang;
- Bahwa sara Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara mengangkat jok motor dari samping dengan tangan kiri dan kemudian tangan kanan Terdakwa masuk kedalam jok motor tersebut setelah Terdakwa raba dan Terdakwa dapat tas yang berisi 3 (tiga) buah HP selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa meminjam motor milik adik Terdakwa yaitu motor beat warna hitam les merah KT 6082 GD dengan maksud untuk keliling-keliling dan untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian sekitar pukul 17.00 wita menuju ke Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di depan portal pintu masuk kolam renang Kakaban Aquatic Terdakwa melihat banyak motor terparkir di pinggir jalan dan jalanan agak sepi, selanjutnya Terdakwa memarkirkan motor agak jauh dan Terdakwa berjalan kaki mendatangi satu motor selanjutnya Terdakwa mengangkat jok motor dari samping dengan tangan kin dan kemudian tangan kanan Terdakwa masuk kedalam jok motor tersebut setelah Terdakwa raba, Terdakwa mendapat tas yang berisi 3 (tiga) buah HP selanjutnya tas yang berisi HP tersebut Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa pergi naik motor;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN TNR





- Bahwa pada saat Terdakwa berada di depan Gang Tarap Terdakwa buang tasnya dan Terdakwa buka HP tersebut serta nomornya Terdakwa buang dan hp yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah HP merk realme 6 warna putih, 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi 5 plus warna gold, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan HP tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan pada hari Rabu tanggal 6 januari 2020 Terdakwa diamankan oleh petugas sehubungan dengan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dengan menggunakan motor beat warna hitam les merah KT 6082 GD milik adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk OPPO warna hitam kaca;
- 1 (Satu) buah Hand Phone merk Realme warna putih Komet;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiomi warna Hitam Sand Gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Merah Nomor Polisi No. Pol KT 6082 GD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara tindak pidana pencurian dan keluar tahun 2019 dan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain dan di bawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dengan pemiliknya tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sejin pemiliknya tersebut adalah pada hari minggu tanggal 27 desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau di depan portal pintu masuk kolam renang kakaban aquatic Kabupaten Berau;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah tas yang berisi 1 (satu) buah HP merk realme 6 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo A5 2020 wama hitam dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5 plus wama gold;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk realme 6 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5 plus warna gold barang tersebut disimpan didalam jok motor yang diparkir didepan kolam renang;
- Bahwa sara Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara mengangkat jok motor dari samping dengan tangan kiri dan kemudian tangan kanan Terdakwa masuk kedalam jok motor tersebut setelah Terdakwa raba dan Terdakwa dapat tas yang berisi 3 (tiga) buah HP selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa meminjam motor milik adik Terdakwa yaitu motor beat warna hitam les merah KT 6082 GD dengan maksud untuk keliling-keliling dan untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian sekitar pukul 17.00 wita menuju ke Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di depan portal pintu masuk kolam renang Kakaban Aquatic Terdakwa melihat banyak motor terparkir di pinggir jalan dan jalanan agak sepi, selanjutnya Terdakwa memarkirkan motor agak jauh dan Terdakwa berjalan kaki mendatangi satu motor selanjutnya Terdakwa mengangkat jok motor dari samping dengan tangan kin dan kemudian tangan kanan Terdakwa masuk kedalam jok motor tersebut setelah Terdakwa raba, Terdakwa mendapat tas yang berisi 3 (tiga) buah HP selanjutnya tas yang berisi HP tersebut Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa pergi naik motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di depan Gang Tarap Terdakwa buang tasnya dan Terdakwa buka HP tersebut serta nomornya Terdakwa buang dan hp yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah HP merk realme 6 warna putih, 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi 5 plus warna gold, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan HP tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan pada hari Rabu tanggal 6 januari 2020 Terdakwa diamankan oleh petugas sehubungan dengan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dengan menggunakan motor beat warna hitam les merah KT 6082 GD milik adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN TNR



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **ANDRE SONATHA Bin (Alm) DIAN SONATA**, dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana **ANDRE SONATHA Bin (Alm) DIAN SONATA**, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut



Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasainya, dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara tindak pidana pencurian dan keluar tahun 2019 dan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain dan di bawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dengan pemiliknya tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah pada hari minggu tanggal 27 desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Bedungan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau di depan portal pintu masuk kolam renang kakaban aquatic Kabupaten Berau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah tas yang berisi 1 (satu) buah HP merk realme 6 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5 plus warna gold;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk realme 6 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5 plus warna gold barang tersebut disimpan didalam jok motor yang diparkir didepan kolam renang;

Menimbang, bahwa sara Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara mengangkat jok motor dari samping dengan tangan kiri dan kemudian tangan kanan Terdakwa masuk kedalam jok motor tersebut setelah Terdakwa raba dan Terdakwa dapat tas yang berisi 3 (tiga) buah HP selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa meminjam motor milik adik Terdakwa yaitu motor beat warna hitam les merah KT 6082 GD dengan maksud untuk keliling-keliling dan untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian sekitar pukul 17.00 wita menuju ke Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Bedungan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di depan portal pintu masuk kolam renang Kakaban Aquatic Terdakwa melihat banyak motor terparkir di pinggir jalan dan jalanan agak sepi, selanjutnya Terdakwa memarkirkan motor agak jauh dan Terdakwa berjalan kaki mendatangi satu motor selanjutnya Terdakwa mengangkat jok motor dari samping dengan tangan kiri dan kemudian tangan kanan Terdakwa masuk kedalam jok motor tersebut setelah Terdakwa raba, Terdakwa mendapat tas yang berisi 3 (tiga) buah HP selanjutnya tas yang berisi HP tersebut Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa pergi naik motor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di depan Gang Tarap Terdakwa buang tasnya dan Terdakwa buka HP tersebut serta nomornya Terdakwa buang dan hp yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah HP merk realme 6 warna putih, 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi 5 plus warna gold, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan HP tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan pada hari Rabu tanggal 6 januari 2020 Terdakwa diamankan oleh petugas sehubungan dengan yang telah Terdakwa lakukan;





Menimbang, bahwa sarana yang Terdakwa gunakan dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dengan menggunakan motor beat warna hitam les merah KT 6082 GD milik adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, menurut Majelis Hakim unsur *"Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum"* dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Merah Nomor Polisi No. Pol KT 6082 GD merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk OPPO warna hitam kaca, barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi DONY FRIDIANTO BIN SUKIRMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Hand Phone merk Realme warna putih Komet, barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi DWI PRASETYO Bin YUDI HARIONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi warna Hitam Sand Gold, barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi DIMAS PURNOMO BIN RONI GUNAWAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban;
- Terdakwa merupakan residivis pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, yang vonis terakhir pada bulan April 2018 dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE SONATHA Bin (Alm) DIAN SONATA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRE SONATHA Bin (Alm) DIAN SONATA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk OPPO warna hitam kaca  
**Dikembalikan kepada saksi DONY FRIDIANTO BIN SUKIRMAN**
  - 1 (Satu) buah Hand Phone merk Realme warna putih Komet  
**Dikembalikan kepada saksi DWI PRASETYO Bin YUDI HARIONO**
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi warna Hitam Sand Gold  
**Dikembalikan kepada saksi DIMAS PURNOMO BIN RONI GUNAWAN**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Merah Nomor Polisi No. Pol KT 6082 GD

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN TNR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh kami, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M. Azhar Rasyid Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdurahman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Zakaria Sulistiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdurahman, SH,